BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Pajak menjadi struktur penerimaan negara yang terbesar, dimana jumlah penerimaan pajak sebesar 89 persen atau setara dengan 2.217,9 Triliun (Kemenkeu, 2025) signifikan terhadap penerimaan pajak. Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah terus melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyempurnaan regulasi dan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu kelompok wajib pajak yang menjadi focus pemerintah dalam peningkatan kepatuhan pajak Adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kondisi ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2026 yang memberikan fasilitas tarif 0,5 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa batas waktu. Dalam Praktiknya, tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Penelitian (Nirmala et al., 2024) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sistem administrasi perpajakan, serta tingkat literasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia mewajibkan pelaku usaha yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang

disebut dengan *self-assessment system*. Penerapan sistem *self-assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self-assessment* ini menuntut tingkat kesadaran dan pemahaman yang baik dari wajib pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara benar dan tepat waktu (Senjaya, 2025). Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dengan tujuan yaitu Penegasan Anti-Korupsi, Penyempitan subjek PPh final 0,5 % hanya untuk Orang Pribadi,Perseroan Perseorangan, dan Koperasi, Penghapusan batas waktu fasilitas, Definisi dan Kriteria lebih luas dan ketat, batas Rp4,8 miliar lebih sulit tercapai dan Pengawasan lebih efektif.

Menurut penelitian (Senjaya, 2025) kendala yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak UMKM, disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, keterbatasan kemampuan administrasi, dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi perpajakan.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan birokrasi serta melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan menerapkan *Coretax Administration System. Coretax* merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital yang terintegrasi. Menurut

(Baihaqi & Kristina, 2026) Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, memperbaiki kualitas layanan kepada wajib pajak, meningkatkan akurasi data perpajakan, serta memperkuat pengawasan dan kepatuhan pajak. Implementasi *Coretax* menjadi bagian penting dalam transformasi digital perpajakan Indonesia yang diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Dasar hukum penerapan *Coretax* di Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan *(Coretax Administration System)*. Regulasi tersebut menjadi landasan transformasi digital perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu sistem yang modern dan berbasis teknologi informasi (Susiana et al., 2025).

Berdasarkaan penelitian (Daryatno et al., 2025) menyebutkan bahwa Penerapan *Coretax* juga memberikan perubahan signifikan terhadap mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak yang sebelumnya dilakukan melalui berbagai aplikasi terpisah. *Coretax Administration System* memfasilitasi seluruh layanan perpajakan seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, validasi data, serta administrasi perpajakan lainnya dapat dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi. Integrasi tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi. Penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan diyakini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses.

Implementasi *Coretax* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa transisi penggunaan sistem. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala teknis, keterbatasan pemahaman pengguna, serta adaptasi terhadap prosedur baru yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem tersebut. Menurut penelitian (Ramadhan & Wijaya, 2025), bagi pelaku UMKM, perubahan sistem administrasi perpajakan memerlukan penyesuaian yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga pemahaman terhadap tata cara perhitungan dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu I'am Ramuak. Sebagai wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, UMKM I'am Ramuak perlu memahami mekanisme perhitungan PPh yang benar serta mampu memanfaatkan sistem *Coretax* dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penggunaan *Coretax* pada UMKM I'am Ramuak menjadi menarik untuk dibahas, hal ini karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi sistem digital perpajakan pada sektor usaha mikro dan kecil, khususnya dalam aspek perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **"Implementasi Aspek Perpajakan Orang Pribadi Pada UMKM I'am ramuak Berbasis *Coretax Admistration System*".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pelaku usaha pada UMKM I'am Ramuak menggunakan sistem Coretax?
2. Bagaimana proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pelaku usaha pada UMKM I'am Ramuak melalui sistem Coretax?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pelaku usaha pada UMKM I'am Ramuak menggunakan sistem Coretax.
2. Untuk mengetahui proses pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pelaku usaha pada UMKM I'am Ramuak melalui sistem Coretax.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1. **Bagi Penulis**
    a. Menambah pengetahuan dan wawasan perhitungan dan pelaporan PPh Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan melaporkan pajak melalui *Coretax Adminstration System*.
    b. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu perpajakan dan akuntansi secara langsung di lapangan.

c. Melatih kemampuan analisis penulis terhadap permasalahan perpajakan pada UMKM.

2. Bagi Objek Tugas Akhir (UMKM I'am Ramuak)

a. Membantu UMKM dalam memahami perhitungan PPh Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
b. Membantu UMKM dalam melakukan pelaporan pajak menggunakan sistem Coretax.
c. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan administrasi perpajakan pada UMKM I'am Ramuak.

3. Bagi Universitas Dharma Andalas

a. Menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir yang berkaitan dengan perpajakan dan UMKM.
b. Menambah sumber informasi dan literatur mengenai penerapan sistem Coretax pada pelaku usaha UMKM.
c. Menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan akuntansi.
d. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik sejenis.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tugas Akhir, seperti data omzet usaha,

NPWP, Kartu Keluarga, KTP, Daftar Harta, Daftar Hutang serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Orang Pribadi menggunakan sistem *Coretax.*

2. **Wawancara**

   Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemilik atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pajak pada UMKM I'am Ramuak. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait proses perhitungan, pelaporan, kendala yang dihadapi, serta pemahaman terhadap penggunaan sistem Coretax. Adapun beberapa pertanyaan nya yaitu : Apakah Penghasilan menghasilkan 500 juta/ tahun nya?, Apakah Wajib Pajak melakukan Pisah harta?, Apakah Wajib Pajak memiliki Omset Lebih dari 5M?

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan Tugas Akhir meliputi empat bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori sesuai tema dalam penyusunan tugas akhir, serta menjadi

acuan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi hasil gambaran umum dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diselesaikan oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran dari hasil pembahasan tugas akhir.